

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARIGI KABUPATEN
PANGANDARAN**

Eka Permana

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: ekapermana6789@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran, hal tersebut bisa dilihat bagaimana di lapangan masih ada pedagang yang berjualan walaupun Pemerintah telah memberitahukan larangan berjualan di bahu jalan Pasar Parigi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Parigi Kabupaten Pangandaran? Bagaimana hambatan-hambatan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Parigi Kabupaten Pangandaran? Bagaimana upaya-upaya satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Parigi Kabupaten Pangandaran? Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penertiban pedagang kaki lima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah metode kualitatif deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa satuan polisi pamong praja telah melakukan tujuan kebijakan yang belum optimal dengan memperhatikan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima. Hambatannya yaitu dalam penertiban pedagang kaki lima petugas belum menemukan tempat untuk para pedagang kaki lima, kurang koordinasi antara satuan polisi pamong praja dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima. Upayanya yaitu satuan polisi pamong praja melakukan sosialisasi dengan pedagang kaki lima sebanyak 4 kali dalam sebulan, melakukan pembinaan dan mengkomunikasikan antara satuan polisi pamong praja dengan pedagang kaki lima mengenai penertiban pedagang kaki lima.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima Pemberdayaan.*

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pembangunan otonomi daerah dan sebagian hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan daerah dan melaksanakan tugas sesuai kebijakan bupati. Diharapkan dengan adanya satuan polisi pamong praja maka kondisi ketenteraman dan ketertiban dapat dicapai dan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban dapat diminimalisir khususnya dalam pelanggaran terhadap pedagang kaki lima.

Adapun program-program dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat diantaranya dalam hal sebagai berikut:

1. Pengamanan PKL (Pedagang Kaki Lima);
2. Pengamanan bangunan-bangunan liar, seperti diharim sungai, diharim jalan itu semua di amankan jika bangunan tersebut menghalangi bahu jalan dan ilegal;
3. Pengamanan Tower, Harim Lauk, Tambak Udang;
4. Pengamanan cafe-cafe yang melanggar aturan seperti pengamanan jam tayang (operasional) cafe;
5. Pembinaan Cafe atau hiburan malam seperti; jam tayang (operasional) cafe yaitu Senin,

Selasa, rabu, kamis sampai jam 24:00, Jumat, Sabtu, minggu 24 jam nonstop;

6. Pengamanan miras, dalam pengamanan miras belum ada perda yang berkaitan dengan pengamanan miras karena belum dikaji lebih dalam lagi oleh pihak satuan polisi pamong praja;
7. Pengamanan anak ODGJ (Orang-orang tidak sehat);
8. Penanganan anak *punk* satuan polisi pamong praja memberikan pembinaan diberikan masukan dan saran;
9. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan sebulan 4 kali.

Satuan polisi pamong praja merupakan penegak perda terkait pihak-pihak yang melanggar aturan seperti *tower*, bangunan-bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, ketertiban ODGJ, relokasi anak-anak *punk*, akan ditertibkan oleh satuan polisi pamong praja. Pemerintah daerah telah menyediakan tempat untuk pedagang kaki lima di tanah milik desa. Adapun peraturan yang mengatur mengenai tanah desa yaitu dikemukakan dalam SKB Nomor 157 tahun 1997 ataupun Nomor 2 tahun 1997 antara Mendagri dengan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN tentang kepengurusan hak dan penyelesaian sertifikat tanah kas desa. Dalam derajat lain Meter dan Horn (Anggara, 2014:232) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan

yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui adanya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penertiban. Hal tersebut dibuktikan dengan indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugasnya untuk menegakkan aturan. Contohnya, masih adanya pedagang kaki lima sebanyak 5 pedagang kaki lima yang terlihat berdagang di sebagian tempat yang terus berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan oleh pemerintah daerah seperti halnya trotoar dan bahu jalan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Seharusnya ada 3 unit mobil patroli dan 3 unit mobil pegawai karena faktor luas wilayah Kabupaten Pangandaran dan banyaknya pedagang kaki lima yang memerlukan pengawasan. (Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran)
3. Dilihat dari program Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi 4 kali dalam sebulan

namun hanya 2 kali dalam sebulan. Karena dalam program-program Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sosialisasi kepada pedagang kaki lima dilakukan lebih dari 3 kali dalam sebulan, dan seharusnya 4 kali. (Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran)

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Eyestone dalam Agustino (2017:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai :

Hubungan antara unit pemerintahan dengan lingkungannya. Namun definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga maknanya menjadi tidak menentu bagi sebagian yang mempelajarinya. Menurut Eyestone di atas dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. Padahal dalam lingkup yang nyata, kebijakan publik tidak selalu menggambarkan keluasan definisi Eyestone itu.

Jadi menurut Eystone (Agustino 2017:15) kebijakan publik adalah hubungan antara pemerintah dengan lingkungannya, dimana semua kebijakan tidak menggambarkan keluasan suatu negara.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi

kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Menurut Nugroho, (2014:657) memberikan makna implementasi kebijakan sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota.

Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.

Menurut Koswara (2001:59) bahwa:

Penertiban adalah usaha untuk menjaga, memelihara, dan mencegah agar masyarakat tidak

melakukan tindakan dan kegiatan melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang agar masyarakat taat dan tidak melakukan pelanggaran.

Keadaan pertumbuhan penduduk yang makin tinggi dan terus meningkat serta pemerataan pertumbuhan yang tidak paralel dengan pertumbuhan penduduk membawa dampak pada kehidupan sosial.

Menurut Kartono (2006:202), bahwa:

Pedagang kaki lima diartikan sebagai pedagang yang melakukan usaha atau kegiatannya, yaitu berjualan di kaki lima atau trotoar yang dahulu berukuran lebar kurang dari lima kaki, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah-daerah keramaian umum seperti di depan pertokoan, pasar, sekolah, gedung bioskop dan lain-lain.

Kehadiran pedagang kaki lima merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah oleh karena itu satuan polisi pamong praja melakukan penertiban.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlangsung selama 8 bulan. Informan dalam penelitian ini ada 12 orang, yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 1 orang, Kasi Tantrib 1 orang, Anggota Satuan

Polisi Pamong Praja 5 orang, Pedagang Kaki Lima 5 orang. Teknik Pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Pengolahan data menggunakan data reduksi, tarik, kumpulkan, dikelompokkan, dijelaskan, ditarik dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan tentang penertiban pedagang kaki lima maka akan dibahas variabel/sub variabel bersama dengan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima, agar bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dimana setiap indikator sebagai alat ukur sejauh mana satuan polisi pamong praja menjalankan penertiban pedagang kaki lima.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

a. Adanya tujuan penertiban pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tujuan kebijakan penertiban pedagang kaki lima menimbulkan dampak yang banyak bagi para pelaku usaha terutama pedagang kaki lima karena sasaran

utama tujuan kebijakan tersebut adalah pedagang kaki lima.

Mengenai hasil dari jawaban tersebut, bahwa adanya tujuan kebijakan penertiban pedagang kaki lima jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dimana dalam diadakannya tujuan kebijakan penertiban pedagang kaki lima sasaran utama dalam tujuan kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini yaitu para pedagang kaki lima dan berdampak di luar pikiran dan perkiraan sebelum kebijakan dilaksanakan.

Dan dari informasi di atas, kaitannya dengan teori yang saya gunakan bahwa tujuan kebijakan penertiban pedagang kaki lima dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima perlu dilakukan untuk kenyamanan bersama. Kemudian pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima supaya tujuan kebijakan penertiban pedagang kaki lima bisa dipahami oleh para pedagang kaki lima dan hal ini sudah efektif sedikit demi sedikit walaupun belum sepenuhnya.

b. Masa penertiban pedagang kaki lima harus sesuai dengan sasaran satuan polisi pamong praja

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dalam masa penertiban pedagang kaki lima masih banyak pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengenai hasil jawaban wawancara kaitannya dengan teori yaitu masa penertiban pedagang kaki lima harus sesuai dengan sasaran satuan polisi pamong praja dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk dari implementasi kebijakan yang dilakukan oleh instansi atau pemerintah dalam menentukan masa penertiban pedagang kaki lima supaya bisa tercipta tujuan kebijakannya.

2. Sumber-sumber kebijakan

a. Adanya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada satuan polisi pamong praja bertujuan untuk membantu para pedagang kaki lima yang rusak barang-barangnya.

Kemudian kaitannya dengan teori disini adalah dimana pemerintah yang mengatur kebijakan-kebijakan dalam masalah aturan yang dikeluarkan baik masalah dana maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Solusi dalam hal ini yaitu pemerintah perlu lebih memperhatikan kembali karena satuan polisi pamong praja terutama para petugas yang ada di lapangan sangat membutuhkan untuk penertiban pedagang kaki lima. Menurut saya supaya bisa efektif pemerintah perlu mencairkan dana setiap 6 bulan sekali untuk kepentingan para petugas dalam penertiban.

b. Satuan polisi pamong praja berwenang melaksanakan penertiban pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara, dapat penulis analisa bahwa satuan polisi pamong praja berwenang melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yaitu satuan polisi pamong praja jika tempat atau lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah untuk para pedagang kaki lima.

Kaitannya dengan teori adalah tindakan satuan polisi pamong praja dalam melakukan wewenang dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan tujuan kebijakan itu pemerintah mesti mempersiapkan lokasi dan bangunan untuk para pedagang kaki lima.

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana

a. Adanya pemberian wewenang yang jelas terhadap para pelaksana kebijakan penertiban pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara, dari analisa bahwa adanya pemberian wewenang yang jelas terhadap para pelaksana kebijakan penertiban pedagang kaki lima jadi pemberian wewenang kepada pelaksana penertiban pedagang kaki lima supaya ada sinergitas antara satuan polisi pamong praja dengan instansi terkait.

Kaitannya dengan teori disini pemberian wewenang yang jelas terhadap para pelaksana kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini

dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan berwenang untuk menertibkan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintahan.

b. Adanya pembagian tugas dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara, penulis analisa bahwa adanya pembagian tugas dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima yaitu dimana dalam pembagian tugas satuan polisi pamong praja membentuk beberapa kelompok untuk melaksanakan penertiban supaya bisa berjalan dengan lancar, namun masih saja tidak berjalan dengan maksimal dan optimal.

Mengenai hasil dari jawaban informan kaitannya dengan teori yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik swasta maupun pemerintahan agar tercipta tujuan pelaksana kebijakan dimana adanya pemberian tugas yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima supaya bisa tercipta tujuan kebijakannya.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan pelaksanaan

a. Satuan polisi pamong praja menyampaikan informasi secara langsung kepada pedagang kaki lima dalam hal penertiban pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara, penulis analisa bahwa Satuan polisi pamong praja menyampaikan informasi secara langsung kepada pedagang kaki

lima dalam hal penertiban pedagang kaki lima, dimana pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai informasi masalah penertiban pedagang kaki lima dan berdampak kepada pada pedagang kaki lima.

Mengenai hasil wawancara tersebut kaitannya dengan teori adalah dimana tindakan-tindakan pemerintah dalam menyampaikan informasi secara langsung bisa berjalan dengan maksimal jika tercipta tujuan pelaksana kebijakan dengan baik.

b. Adanya komunikasi antar organisasi pelaksana mengenai penertiban pedagang kaki lima yang dikeluarkan oleh satuan polisi pamong praja

Berdasarkan hasil wawancara, dapat penulis analisa bahwa adanya komunikasi antar organisasi pelaksana mengenai penertiban pedagang kaki lima yang dikeluarkan oleh satuan polisi pamong praja yaitu bahwa menyampaikan informasi secara langsung kepada pedagang kaki lima perlu dilakukan karena para pedagang kaki lima memerlukan informasi perihal penertiban pedagang kaki lima terus yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima selaku sasaran penyampaian informasi mengatakan bahwa penyampaian informasi itu sangat diperlukan juga oleh pedagang kaki lima terkait informasi penertiban pedagang kaki lima dan juga informasi tersebut harus dilakukan dengan cara sosialisasi.

Mengenai hasil jawaban informan dengan adanya komunikasi antar

organisasi pelaksana mengenai penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja tentunya perlu ada komunikasi yang baik kepada pedagang kaki lima baik instansi terkait maupun satuan polisi pamong praja itu sendiri. Kaitannya dengan teori yaitu dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti satuan polisi pamong praja dalam mengkomunikasikan penertiban pedagang kaki lima supaya bisa berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintahan.

5. Sikap para pelaksana

a. Adanya kesungguhan pelaksana dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara adanya kesungguhan pelaksana dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima, yaitu penulis dapat analisa bahwa jadi perlu ada kesungguhan dari setiap anggota satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima supaya bisa berjalan dengan baik pelaksanaan penertibannya.

Kemudian kaitannya dengan teori adalah dimana tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam kesungguhan melaksanakan tugasnya terkait kualitas dari satuan polisi pamong praja perlu ditingkatkan supaya dalam pelaksanaannya bisa bersungguh-sungguh dan tercipta tujuan kebijakan.

b. Pelaksana mampu melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat analisa pelaksana mampu melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran, yaitu satuan polisi pamong praja mesti melakukan pengawasan dengan ketat karena ditakutkan masih ada pedagang kaki lima yang sering melakukan pelanggaran karena satuan polisi pamong praja selaku penegak hukum dan ketenteraman masyarakat.

Kaitannya dengan teori disini yaitu pelaksana mampu melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran karena hal ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan tujuan kebijakan supaya bisa ditertibkan apabila ada pedagang kaki lima yang masih melanggar aturan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

a. Pengenaan penertiban pedagang kaki lima diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat analisa pengenaan penertiban pedagang kaki lima diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan ekonomi, yaitu pedagang kaki lima mesti memperhatikan tempat yang dijadikan para pedagang kaki lima berjualan, lingkungan ekonomi disini mungkin RT/RW setempat yang mempunyai lokasi tempat para pedagang kaki lima berjualan.

Kaitannya dengan teori bahwa tindakan yang dilakukan oleh

pemerintah dalam menjalankan tujuan kebijakan mesti memperhatikan lingkungan ekonomi mungkin lingkungan ekonomi disini yaitu RT/RW yang mempunyai lokasi tempat berjualan pedagang kaki lima.

b. Penetapan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja sehingga terjangkau pelaksanaannya

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat analisa penetapan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja sehingga terjangkau untuk pelaksanaannya maka pemerintah akan merelokasikan dan memfasilitasi para pedagang kaki lima dengan tempat dan bangunan yang baru.

Kaitannya dengan teori adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan supaya tercipta tujuan kebijakan dengan adanya penetapan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dengan merelokasikan dan memfasilitasi para pedagang kaki lima bangunan dan tempat yang baru untuk berdagang.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan peraturan

daerah nomor 5 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Parigi kabupaten Pangandaran.

1. Tidak semua pedagang kaki lima menerima penertiban kemudian masih ada perlawanan dari para pedagang kaki lima kepada petugas satuan polisi pamong praja dalam penertiban berlangsung.
2. Kurang berkoordinasi antara satuan polisi pamong praja dan pedagang kaki lima masalah masa penertiban pedagang kaki lima harus sesuai dengan sasaran satuan polisi pamong praja oleh sebab itu masih ada pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah.
3. Jadi masih kurang keterbukaan antara pemerintah daerah dengan satuan polisi pamong praja mengenai dana yang dikeluarkan.
4. Satuan polisi pamong praja berwenang melaksanakan penertiban pedagang kaki lima ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dikarenakan dengan berbagai alasan yaitu bangunan yang belum ada, tempat dan lokasi yang kurang strategis, dan fasilitas yang tidak memadai kemudian dari anggota satuan polisi pamong praja itu sendiri kekurangan anggota ketika melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.
5. Kurang koordinasi dan komunikasi yang jelas terhadap instansi terkait

- perihal pemberian wewenang terhadap pelaksana penertiban pedagang kaki lima sehingga para pedagang sangat kebingungan.
6. Kurang kejelasan antara pimpinan dengan anggotanya mengenai pembagian tugas sehingga kurang optimal dalam pembagian tugas dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.
 7. Kurang komunikasi antara satuan polisi pamong praja dengan pedagang kaki lima perihal penyampaian informasi penertiban.
 8. Kurang komunikasi yang jelas antara pimpinan, petugas, dan pedagang kaki lima sehingga dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima banyak hambatan dikarenakan komunikasi yang kurang dari pimpinan kepada anggota kemudian kepada pedagang kaki lima.
 9. Jadi masih ada anggota satuan polisi pamong praja yang kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya.
 10. Pemerintah mesti melakukan pemantauan ke titik-titik dimana saja yang menjadi tempat pedagang kaki lima berjualan.
 11. Bahwa hambatan yang dihadapi jadi banyak pedagang yang tidak laporan ke tokoh masyarakat setempat atau RT/RW setempat supaya bila ada kejadian yang tidak diinginkan para tokoh masyarakat bisa membantu.
 12. Jadi pedagang kaki lima tidak mau di relokasikan karena tidak ada

kesadaran dari pedagang kaki lima itu sendiri.

Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran:

1. Para pedagang kaki lima diberitahu mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah supaya tujuan kebijakan bisa berjalan dengan lancar.
2. Dengan cara mensosialisasikan mengenai waktu dan jadwal pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima akan dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja.
3. Upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu pemerintah daerah mesti memberikan kejelasan mengenai dana yang dikeluarkan dan yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran dalam melakukan penertiban.

4. Jadi dari segi sarana dan prasarana yang perlu disiapkan supaya setelah ditertibkan pedagang mempunyai tempat untuk berjualan.
5. Dengan cara instansi terkait mesti berkoordinasi terlebih dahulu mengenai wewenang yang diberikan kepadanya supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
6. Dengan cara melakukan sosialisasi dengan para petugas dan pedagang kaki lima supaya tidak ada lagi salah paham masalah pembagian tugas dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima.
7. Dengan cara pemerintah berkomunikasi dengan instansi lain seperti satuan polisi pamong praja maupun pemerintah daerah kemudian pemerintah melakukan sosialisasi mengenai penyampaian informasi sekarang langsung mengenai penertiban pedagang kaki lima.
8. Komunikasikan terlebih dahulu antara satuan polisi pamong praja dengan pemerintah daerah terkait penertiban pedagang kaki lima yang akan dilakukan.
9. Dengan cara pemerintah mesti memperhatikan kebijakan yang menjadi koridor hukum yang menjadi tolak ukur pemerintah.
10. Dengan cara melakukan sosialisasi dalam mengenai pengawasan dan sanksi jika ada pelanggaran.
11. Dengan cara berupa pemberitahuan berupa himbauan dan melakukan sosialisasi dari Satuan Polisi

Pamong Praja kepada pedagang kaki lima dan masyarakat setempat.

12. Dengan cara sosialisasi dan memperhatikan sarana prasaran dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pedagang kaki lima butuhkan supaya penetapan pedagang kaki lima bisa berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran masih belum bisa berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya misalnya, anggota dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima masih kurang, dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penertiban masih sering terlambat dalam penurunannya, dan kurang koordinasi antara satuan polisi pamong praja dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara bahwa Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong

Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan baik.

Begitu juga dengan hasil observasi yang penulis ketahui bahwa Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran masih belum optimal karena ada beberapa permasalahan yang menyebabkan Implementasi kebijakan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Parigi belum optimal seperti halnya, masih kurangnya tenaga dalam penertiban pedagang kaki lima, masih kurangnya dana yang diperlukan oleh satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban pedagang Kaki Lima di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara antara lain adalah keterbatasan anggota dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang masih kurang, kemudian faktor lainnya yaitu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penertiban yang masih sering terlambat dalam penurunannya dan kurang koordinasi antara satuan polisi

pamong praja dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil observasi masih ada petugas satuan polisi pamong praja yang tidak bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan melaksanakan tugasnya. Dan dapat dilihat ketika pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima masih ada anggota satuan polisi pamong praja yang duduk di warung-warung kopi di tepi jalan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Parigi Kabupaten Pangandaran maka perlu dilakukan penambahan anggota satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima supaya bisa berjalan dengan baik, perlu ada perhatian yang serius mengenai dana yang dibutuhkan oleh satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima supaya berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hasil observasi sehingga dilakukan upaya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi hambatan-hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima dengan diadakannya penambahan anggota dalam pelaksanaan penertiban pedagang

kaki lima, perlu ada perhatian serius mengenai dana yang dibutuhkan oleh satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima supaya bisa berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku :

Agustino, Leo.(2017).*Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Anggara, Sahaya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung :CV Pustaka Setia.

Kartono. (2006). *Pedagang Kaki Lima*. Universitas Parahyangan, Bandung.

Koswara. (2001). *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Pariba.

Moleong, Lexy J., (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy(edisi 5): Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Sumber dari undang-undang:

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2017